



Uici
The Journal of UIN Ar-Raniry
Penerbit: UIN Ar-Raniry, 2014
Volume 1 Nomor 1



Editor: Irfan Palippui

UKINA

Uici

PENGANTAR
Dr. M. Mahbubani Syamsuddin, M.Hum
(Dekan Fakultas Syariah UCM)



Editor: Irfan Palippui

UKINA

Pengantar:

Dr. M. Mukhtasar Syamsuddin, M.Hum
(Dekan Fakultas Filsafat UGM)

Editor:

Irfan Palippui



UKINA
Irfan Palippui (ed.)

Copyright@2014

Editor: Irfan Palippui
Desain Sampul: Faisal Syamsuddin
Ilustrasi: Faisal Syamsuddin
Pemeriksa Aksara: Imran
Tata Letak: Besse Nandong

Cetakan Pertama, Januari 2014

Diterbitkan oleh:
TICI
The Inter Cultural Institute
Perum Taman Kehuripan Kav.28, RT. 6/RW. 35
Mantren, Klidon, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman

viii + 162 hlm, 21 cm

PENGANTAR

Kekayaan budaya yang dimiliki masing-masing masyarakat berpotensi kuat untuk dijadikan media dan referensi dalam membangun karakter bangsa dalam skala yang lebih luas. Budaya masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Bugis-Makassar misalnya, telah terbukti mampu merekatkan seluruh elemen masyarakat karena nilai-nilai budaya terus dipertahankan dan diinternalisasikan dalam segala lini kehidupan sosial. Budaya siri na pacce tidak hanya dipahami sebatas 'harga diri' tetapi juga semangat juang yang tinggi dalam meraih kesuksesan tanpa kenal lelah. Semangat budaya tersebut juga berperan sebagai sebagai salah satu kohesi sosial dan penyeimbang terhadap berbagai pengaruh kebudayaan luar yang semakin kuat.

Saat ini, bangsa Indonesia tengah berada pada kondisi yang memprihatinkan. Bangsa Indonesia telah larut dalam iklim kebebasan yang kebablasan. Dalam banyak hal, keramahan yang menjadi ciri khas bangsa tidak lagi mudah ditemukan. Persoalan yang marak dan mudah ditemui justru tindakan-tindakan kekerasan yang mengesampingkan semangat kemanusiaan dan penghargaan terhadap eksistensi orang dan kelompok lain. Hal ini sekaligus menandai terjadinya pergeseran karakter yang cenderung mengabaikan nilai-nilai luhur bangsa dan beralih menganut sistem nilai yang lebih terbuka dengan nilai-nilai kultur luar yang semakin kompetitif. Hal ini terjadi, salah satunya disebabkan oleh kuatnya penetrasi budaya yang menusuk ke dalam sistem sosial budaya bangsa yang memungkinkan terjadinya kompromi sekaligus konflik antara satu budaya dengan budaya lain yang berbeda.

Pada konteks dinamika seperti di atas, kiranya kecerdasan lokal yang dimiliki bangsa dapat dijadikan rujukan dan solusi dalam rangka merespons berbagai peristiwa dalam kehidupan sosial yang semakin kompleks saat ini. Tawaran-tawaran penulis dalam buku ini memperlihatkan kegalauan terhadap kondisi tersebut. Tulisan-

tulisan dalam buku ini merupakan bentuk komitmen mereka terhadap keberlangsungan budaya daerah yang berada pada bayang-bayang kepunahan. Buku ini diharapkan menjadi pelengkap referensi dan sarana desiminasi keilmuan secara luas, serta semakin memperkaya khazanah keilmuan. Buku ini diperuntukkan tidak hanya bagi kalangan akademisi, tetapi juga kalangan masyarakat luas. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Dr. M. Mukhtasar Syamsuddin, M.Hum
(Dekan Fakultas Filsafat UGM)

DAFTAR ISI

Pengantar — v

Politik yang Banal dan Bebal

Anis Kurniawan — 1

Pendidikan Karakter: *Local Wisdom* (Sebuah Tawaran!)

Eka Damayanti — 13

Rambu Solo'

Idaman — 25

Anak Muda dan Hobi

Ikma Citra Ranteallo & Milka Parung Rante Allo — 39

Perkawinan Mahal

Jalaluddin Basyir — 53

***Siri'*, Memanusiakan Manusia**

Muhamad Hadis Badewi — 65

The Ammatoans

Samsul Maarif — 77

Melihat Identitas Penonton lewat TV

Sabiruddin — 99

Re'rasa

Yurdika — 117

Aksiologi Politik Hukum Bugis Makassar dalam Perda

Zainal Said — 135

Biodata Penulis — 159

AKSIOLOGI POLITIK HUKUM: BUGIS MAKASSAR DALAM PERDA

Zainal Said

Pada umumnya sebagian besar suku di Sulawesi Selatan mempunyai hubungan satu sama lain, baik dari segi bahasa, maupun dari segi budaya lainnya. Wilayah tempat tinggal orang Bugis yang berada di bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan, misalnya, menjadikan wilayah ini sebagai tempat perjumpaan, mereka dapat bersentuhan langsung dengan hampir semua suku di provinsi ini.

Orang Makassar yang tinggal di ibu kota provinsi juga memiliki banyak kesamaan dengan suku lainnya, baik itu dari segi agama, maupun bahasa yang terjalin begitu erat dengan suku Bugis. Karena begitu banyaknya jumlah orang Bugis yang tinggal di ibu kota provinsi (Makassar) mengakibatkan terjadinya pencampuran budaya, sehingga keduanya menjadi sulit dibedakan. Oleh sebab itu, muncul istilah baru suku Bugis-Makassar, meskipun sejatinya kedua suku tersebut merupakan dua etnik yang berbeda.

Menurut Leonard Y. Andaya dalam Abdullah (1985:5), dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar, adat merupakan faktor yang amat menentukan. Adat merupakan manifestasi dari “pandangan hidup” manusia Bugis-Makassar. Dalam institusi sosial mereka, adat menempati kedudukan tertinggi dalam norma sosial yang mengatur pola tingkah laku kehidupan masyarakat. Setiap manusia yang berada

dalam lingkungan kehidupan adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu unit sosial—dijiwai dan dimotori oleh adat. Mereka yang telah menerima adat secara total, dalam sistem kehidupan sosial budayanya telah melahirkan keyakinan dan kepercayaan yang teguh bahwa hanya dengan berpedoman pada adatlah ketentraman dan kebahagiaan bagi setiap anggota masyarakat dapat terjamin.

Lanjut Abdullah, dalam cerita rakyat, bukannya si penguasa yang memiliki kekuatan penggerak dunia ini, melainkan adat dan kebiasaan (*ade'*/Bugis, *ada'*/Makassar) yang telah diwariskan nenek moyang dan dikukuhkan oleh waktu. Tradisi pedesaan, misalnya, memantulkan kepercayaan dasar orang desa terhadap keunggulan hakiki dari *ade'* adat. Nilai-nilai masyarakat yang didasarkan pada *ade'/ada'* yang sangat tua ini membentuk dunia orang-orang desa, dan di dunia itulah terjadi interaksi antara manusia biasa, ningrat, penguasa, dan para dewa. Di mata orang desa, meskipun, para pelaku berganti, *ade'/ada'* tetaplah utuh. Bagi masyarakat di desa, *Ade'/ada'* merupakan unsur penentu pokok, dalam penafsiran para penutur kisah, dari peristiwa-peristiwa di masa silam.

Unsur kepercayaan dan keyakinan yang telah dimanifestasikan oleh mereka, dalam konteks mendukung dan memelihara adat dalam sistem sosial itu, merupakan faktor penunjang utama mengapa adat itu dapat bertahan sepanjang masa. Perubahan dapat saja terjadi dalam perkembangan kehidupan manusia yang dapat berakibat terjadinya variasi dalam konteks kehidupan sosial dan budaya, tetapi hakikat dari nilai adat itu tetap bertahan dalam kehidupan masyarakat atau dalam struktur sosial. Sistem sosial atau nilai-nilai kemasyarakatan yang lahir berdasarkan ketetapan adat telah membentuk laku dan pandangan hidup manusia Bugis-Makassar. Mereka percaya dan sadar bahwa setiap manusia terikat secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu sistem yang mengatur pola kepemimpinan, yang mengatur interaksi sosial antara manusia, yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban anggota masyarakat (Hamid Abdullah, 1985:6).

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa derasnya arus globalisasi yang tidak menyisakan ruang gerak terhadap budaya-budaya lokal, termasuk budaya Bugis-Makassar yang harus merespon globalisasi tersebut. Di sini, apakah budaya Bugis-Makassar masih tetap dipegang teguh oleh masyarakatnya atau ada pergeseran nilai-nilai budaya yang dapat

mempengaruhi pola dan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Karena globalisasi membawa berbagai paradigma baru atau pola kehidupan yang pada setiap budaya dituntut untuk mensintesisasikan diri dalam pola penerapannya. Hal ini juga menjadi tantangan pada setiap budaya lokal termasuk Bugis-Makassar, khususnya dalam bidang *regressus* (rangkaiian proses pembentukan hukum). Sebab, nilai-nilai budaya yang ditampilkan dalam globalisasi belum tentu dapat searah dan serasi dengan nilai-nilai budaya lokal, seperti halnya dalam bidang hukum, termasuk proses *regressus* Peraturan Daerah (PERDA) yang dilahirkan melalui pemaknaan nilai-nilai budaya lokal.

Budaya Bugis-Makassar menyimpan berbagai nilai-nilai dan makna budaya seperti persamaan dan tanggungjawab yang layak dijadikan rujukan atau menjadi norma dalam pembentukan Perda di Sulawesi Selatan. Seperti ungkapan Max Weber dalam Hans Kelsen (2006:252) “ketika kita berurusan dengan hukum, ‘tatanan hukum’, ‘peraturan hukum’, kita harus secara tegas mengamati perbedaan antara tinjauan hukum dengan tinjauan sosiologi. Ilmu hukum menghendaki norma-norma hukum yang secara ideal dan valid. Yakni, makna normatif apa yang harus dilekatkan pada kalimat yang mewakili norma hukum. Sosiologi menyelidiki apa yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat karena ada suatu kesempatan tertentu di mana para anggotanya mempercayai validitas suatu tatanan dan menyesuaikan perbuatannya dengan tatanan itu.

Dalam hal ini, yang menjadi perhatian adalah melihat lebih dalam nilai-nilai budaya Bugis-Makassar untuk merespon keinginan hukum masyarakat agar tercipta tatanan hukum yang lebih mengarah pada ketentraman, kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Karena, melihat adat dan kebiasaan masyarakat tersebut, secara mayoritas memegang teguh nilai-nilai hidup yang terkandung dalam adat Bugis-Makassar. Tentunya yang dapat dijadikan rujukan seperti yang dibahasakan oleh Max Weber bahwa, perbuatan manusia yang telah diadaptasikan oleh pelakunya kepada sebuah tatanan karena dia memandang tatanan tersebut “Valid”, dan olehnya perbuatan manusia harus ditentukan oleh ide dari tatanan yang valid (Adat).

LEGAL POLICY: ADAT SEBAGAI KONSEPSI KUNCI

Setiap ikhtiar untuk memahami manusia Bugis harus dimulai

dari pengertian mereka mengenai apa yang dimaksud dengan *ade'* (selanjutnya ditulis 'adat' saja), sebab inilah pribadi kebudayaannya. Kebudayaan menurut H.S. Alatas, dalam disertasinya mengenai konsep ini. "...individu dan masyarakat bukanlah saling terpisah, tetapi berkaitan erat satu sama lain. Sehingga, urusan logis mengenai mana yang lebih utama individu atau masyarakat tidak dapat ditekankan terlalu jauh, sebab tidak akan memberikan pemecahan yang jelas. Setiap individu dalam pertumbuhannya dicetak oleh masyarakat dimana dia lahir, sebaliknya setiap individu sepanjang kehidupannya memberikan pula sumbangan untuk mewarnai masyarakatnya—keduanya tidak saling bertentangan secara luas, karena manusia adalah masyarakatnya. Watak manusia tidak terpisah satu sama lain, karena dia dibentuk oleh masyarakatnya. Individu dan masyarakat adalah dua sisi dari tingkah laku manusia yang saling melengkapi dan mencakupi."

Adat merupakan konsep kunci, sebab keyakinan orang Bugis terhadap adatnya mendasari segenap gagasannya mengenai hubungan-hubungannya, baik dengan sesama manusia, dengan pranata-pranata sosialnya, maupun dengan alam sekitarnya. Kalau kita menemukan maknanya dalam kehidupan keluarga, ekonomi, politik, pemerintahan dan keagamaan, maka barulah mungkin kita memahami pandangan hidup mereka yang dinafasi oleh adatnya. Sejarah gemilang yang mereka telah tulis, juga kemerosotan yang telah menyimpannya berabad lamanya, pastilah terpaut dengan adatnya. Seperti yang dibahasakan oleh Alexi de Tocqueville (2005:47) tentang "Budaya Massa", dalam hal kesetaraan atas masyarakat sipil dan tingkah laku, yang ditekankan adalah *manners* (perilaku). Yang dimaksud Touqueville adalah adat istiadat berdasarkan makna yang terkandung dalam kata (*moeurs* atau *mores*, bahasa latin) tentang berbagai pandangan dan pada gugusan gagasan yang membentuk kebiasaan berpikir mereka. Atau biasa juga ia membahasakan sebagai "kumpulan tabiat moral dan intelektual makhluk sosial.

Dengan sendirinya konsep adat memerlukan penjelasan. Perkataan *ade'* telah mendapat kedudukan penting, baik dalam pembicaraan sehari-hari terutama dalam kebudayaan Bugis. Cukup kiranya dinyatakan bahwa kata ini berasal dari kata Arab, *adatun*. Mengikuti maknanya dalam kosa kata bahasa Arab, kata ini mencakup pengertian yang sesuai dengan yang terkandung dalam takrif Taylor tentang

kebudayaan. Kata ini pun bersinonim dengan kata *'urfun*, dari mana terbentuknya kata jadian *ma'rufun*. Pengertiannya dikenakan pada perilaku atau tindakan yang bersifat kebajikan yang bersesuaian dengan akal pikiran dan hukum.

Adat tidaklah berarti sekedar kebiasaan, meskipun Matthes memahami adat dalam kebudayaan Bugis sebagai *gewoonten* (kebiasaan-kebiasaan), tetapi tetap kita dasarnya pada arti konotasi yang diberikan sendiri oleh *lontara'*. Beliau menemukan dan mengutip ungkapan yang menyatakan bahwa adat sama dengan syarat-syarat bagi kehidupan manusia. "jika dirusak adat kebiasaan negeri maka tuak, ikan menghilang pula, dan padi pun tidak menjadi" (*Iyya nanigesara' ada' 'biyasana buttaya tammattikamo balloka, tanaikatongangamo jukuka, an nyalatongi aseya*). Jikalau adat dilanggar berarti melanggar kehidupan manusia, yang akibatnya bukan hanya dirasakan oleh yang bersangkutan tetapi juga oleh segenap anggota masyarakatnya. Mattulada menyatakan bahwa adat itulah yang memberikan bentuknya dalam wujud watak masyarakat dan kebudayaan serta orang-orang yang menjadi pendukungnya (Rahman Rahim, 1985:122-124).

Dalam adat ini, ada berbagai nilai-nilai dasar yang menjadi *rule* dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar diantaranya adalah; *Pannganderreng*, secara umum ada kalanya orang memahami sama dengan aturan adat dan sistem norma saja. Selain meliputi aspek-aspek yang disebut sistem norma dan aturan adat, ada hal-hal ideal yang mengandung nilai-nilai normatif. Hal itu termasuk—di mana seseorang dalam tingkah lakunya memperlakukan diri dalam kegiatan sosial, bukan saja merasa "harus" melakukannya, melainkan lebih jauh dari itu – adanya semacam "larutan perasaan" bahwa seseorang itu adalah bagian integral dari *Panngaderreng*. *Pannganderreng* adalah keterlibatan secara menyeluruh pranata-pranata dalam masyarakatnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wujud kebudayaan, selain mencakup pengertian sistem norma dan aturan-aturan adat serta tata tertib, juga mengandung unsur-unsur yang meliputi seluruh kegiatan hidup manusia bertingkah laku dan mengatur prasarana kehidupan berupa peralatan-peralatan materil dan non materil (Mattulada, 1995:339).

Lanjut Mattulada, apabila *panngaderreng* adalah kebiasaan atau aturan-aturan yang sudah dibiasakan saja, maka hilanglah satu aspek

dari hakekat *panngaderreng*. Kebiasaan atau aturan-aturan adat yang dibiasakan, malahan dapat menjerumuskan harkat dan martabat manusia ke dalam jurang kebinasaan. Dapatkah disebut dengan *panngaderreng*, apabila suatu waktu masyarakat sudah menerima kebiasaan atau aturan-aturan yang diadatkan berupa kekerasan dan penindasan sebagai satu sistem sosial? Selaku adat kebiasaan, aturan yang dibiasakan, tentu dapat disebut adat, tetapi bukan *panngaderreng* dalam arti esensial. Adat yang demikian akan dilawan oleh *panngaderreng*, karena justru *panngaderreng* itulah yang membangun martabat dan harkat insani. Durkheim Membahasakannya dengan Solidaritas mekanis, karena adanya aktivitas yang sama dan memiliki tanggungjawab yang sama. Dimana agama merupakan bentuk yang dihasilkan oleh kesadaran kolektif (George Ritzer, 2004:90).

Panngaderreng dibangun oleh banyak unsur yang saling kuat-menguatkan. *Panngaderreng* meliputi hal ihwal *ade'*; tentang bicara, tentang *rapang*, tentang *wari* dan tentang *sara'*. Dari bahan-bahan ini dapat diidentifikasi bahwa yang melatarbelakangi aspek-aspek ideal dari *panngaderreng* mengandung empat asas dasar:

Asas Mappasilasa'e

Asas Mappasilasa'e diwujudkan dalam manifestasi *ade'* agar terjadi keserasian dalam sikap dan tingkah laku manusia di dalam memperlakukan dirinya dalam *panngaderreng*. Di dalam tindakan-tindakan operasionalnya ia menyatakan diri dalam usaha-usaha pencegahan (preventif), sebagai tindakan-tindakan penyelamat.

Asas mappasiswae

Asas mappasiswae diwujudkan dalam manifestasi *ade* dalam bentuk sanksi atas pelanggaran *ade'* yang dinyatakan dalam bicara. Asas ini menyatakan adanya pedoman legalitas dan represif yang sangat konsekuan dijalankan. Disamping itu, asas ini dilengkapi dengan *siariwawong* yang diwujudkan dalam manifestasi *ade*, untuk menyatakan adanya perlakuan yang sama, mendidik setiap orang untuk mengetahui yang benar dan yang salah. Hal ini dinyatakan dalam *panngaderreng* yang erat hubungannya dengan bicara.

Asas mappasenrupae

Asas mappasenrupae merupakan bentuk pemeliharaan secara kontinu dari pola-pola yang sudah ada lebih dahulu, guna stabilisasi perkembangan-perkembangan yang muncul. Hal ini dinyatakan dalam *rapang*.

Asas mappallaiseng

Asas mappallaiseng dimanifestasikan dalam *ade* untuk memberikan batas-batas yang jelas tentang hubungan antar manusia dalam lembaga-lembaga sosialnya, sehingga masyarakat terhindar dari ketiadaan ketertiban, *chaos* dan lainnya. Hal ini dinyatakan dengan *wari'* dan segala variasi perlakuannya.

Ade' adalah salah satu aspek *panngaderreng* yang mengatur sistem norma dan aturan-aturan adat dalam kehidupan orang Bugis. Dalam menyelidiki asal usul kata *ade'* yang berarti segala kaidah dan nilai-nilai yang meliputi pribadi dan kemasyarakatan. Terlalu sukar untuk melepaskan diri dari asosiasi dengan istilah "adat" yang telah meresap ke dalam kehidupan kebudayaan. Selaku pengertian dan selaku isi dan aplikasinya, *Ade'* atau Adat saling mengisi dalam membangun pengertian, dalam arti suatu sistem di dalam masyarakat dan kebudayaan Indonesia. Istilah itu telah menjalankan peranan dalam kehidupan dan perkembangan kebudayaan kita sampai hari ini.

Ade, sebagai istilah untuk menyatakan segala kaidah kemasyarakatan orang Bugis, kemungkinan besar berasal dari perbendaharaan bahasa Bugis sendiri. Kebiasaan kita di Indonesia untuk menerjemahkan *ade* dengan adat, telah membawa banyak salah pengertian yang dapat mengelirukan. Maka akan lebih keliru lagi, apabila *ade'* itu diterjemahkan dengan hukum adat atau hukum kebiasaan. Berkenaan dengan itu, maka lebih baik apabila dikatakan *ade*, meliputi semua usaha manusia dalam memperistiwakan diri dalam kehidupan bersama dalam semua lapangan kebudayaan. Tiap-tiap segi kebudayaan mengandung aspek *ade'* dan *ade'* itulah yang memberi isi kepada *panngaderreng*. Apabila *panngaderreng* itu adalah kumpulan dari seluruh aspek *ade'* maka dapatlah dikatakan pula bahwa *panngaderreng* ialah suatu wujud dalam kebudayaan orang Bugis dan *ade'* adalah penjelmaan sesuatu aspek kebudayaan, baik dalam

bentuk nilai-nilai ideal berupa *costums*, adat dan lain-lain yang disebut *sengkeruang*, kelakuan-kelakuan yang disebut *barangkau'* maupun dalam bentuk fisik yang disebut *abbaramparangen*.

Bicara, yang dimaksud dengan *bicara* dalam *panngaderreng* ialah semua keadaan yang bersangkutan paut dengan masalah peradilan. Dengan demikian, *bicara* itu adalah aspek *panngaderreng* yang mempersoalkan hak dan kewajiban setiap orang atau badan hukum dalam interaksi kehidupan dalam masyarakat. Ia mengandung aspek normatif dalam mengatur tingkah laku setiap subjek hukum, orang seorang dalam lingkungannya yang lebih luas untuk berinteraksi secara timbal balik. Karena *bicara* itu memperlmasalahkan peradilan, ia dengan sendirinya akan membawa kita ke dalam hutan rimba keadilan dengan segala aspeknya, yang terjelma dalam kehidupan manusia sebagai fenomena kemanusiaan.

Konsepsi *bicara*, dalam bahasa Bugis-Makassar secara eksplisit tidak menyebut soal "keadilan" karena keadilan itu merupakan bahasa Arab. Untuk kata "adil" orang Bugis menerima kata itu, dengan penyesuaian fonologis, yaitu *adele'*. Kata *adele* sendiri tidak dijumpai dalam *Latoa*, akan tetapi secara implisit maksud konsepsi "keadilan" itu dinyatakan dengan kata "*tongeng*" (benar); *tongennge* (kebenaran). Memang tidak sama tekanan arti adil dan benar atau *adele* dan *tongeng*, tetapi berdasar pada arah untuk mencapai apa yang disebut *tongeng* (benar dan adil). Menurut orang Bugis, orang harus menempuh jalan *mappasilassa'e*, yaitu usaha mencari keseimbangan, keserasian dan mendudukkan tiap-tiap masalah pada tempatnya. Itulah jalan menuju *tongeng* sebagai kebenaran di mana keadilan itu tercakup.

Rapang, adalah "yang mengokohkan negara". *Rapang* menurut arti leksikal adalah contoh, misalnya, ibarat atau perumpamaan, persamaan atau kias. Di dalam *Latoa*, kata *rapang* itu disebut sebagai salah satu diantara sendi-sendi *pangaderreng*, yaitu *ade bicara*, *rapang*, *wari*, dan *sara*. Yang terakhir ini dimasukkan setelah Islam datang. Pada salinan *Lontara'* yang lain, misalnya dikutip Friedericy (1933:447), ditempatkan sebagai kata pembuka dari *eerste hoofdstuk* dari bukunya *De Standen bij de Boeginezen en Makssaren*, kata *rapang* diganti dengan "*oendang*". Menurut hemat kami, penggantian kata *rapang* menjadi undang-undang oleh penyalin *Latoa* atau *lontara* lain yang sejenis dengan itu menunjukkan salah satu tanda penerimaan kata-kata baru yang

masuk kemudian dalam masyarakat pengguna bahasa itu. Undang-undang lebih terbatas pengertiannya, yakni hukum tertulis, sedangkan rapang lingkupnya sangatlah lebih luas dari pada undang-undang. Atau mungkin juga dapat menggantinya dengan undang-undang dimaksudkan agar nilai *rapang* dapat direduksi, untuk menerima undang-undang hukum positif Hindia Belanda dan memengaruhi *mainstream* orang Bugis, karena rapang berfungsi sebagai stabilisator dari *panngaderreng*. Demikianlah, kami menduga bahwa kata *rapang* dalam *Latoa* lebih orisinil daripada kata undang-undang, walaupun undang-undang itu juga dapat disebut *rapang* dalam arti terbatas. Menurut fungsinya *rapang* berlaku sebagai: (1) stabilisator; seperti undang-undang, ia menjaga agar ketetapan, keseragaman dan kontinuitas suatu tindakan berlaku konsisten dari masa lalu, sampai masa kini dan masa depan; (2) Bahan perbandingan; dalam keadaan tidak ada atau belum ada norma-norma atau undang-undang yang mengatur suatu hal tertentu (kekosongan hukum), maka *rapang* berfungsi membendung suatu ketetapan di masa lampau yang pernah terjadi, atau semacam yurisprudensi; (3) alat pelindung dalam wujud pamali-pamali atau *paseng* atau sejenis dalam ilmu gaib penolak bala yang berfungsi melindungi ruang publik dari gangguan perseorangan dan melindungi orang perseorangan dari keadaan bahaya. Sehingga, dikenallah keharusan bagi penguasa untuk *maggetteng ri rapangnge*, artinya penguasa harus tegas dan konsisten dalam menjalankan undang-undang negeri.

Wari adalah “perbuatan *mappallaisennge* (yang tahu membedakan)”. *Wari* menurut arti leksikalnya tak lain dari penjenisan yang membedakan yang satu terhadap yang lain—suatu perbuatan yang selektif, perbuatan yang menata atau menertibkan. Friedericy (1933:9) menerjemahkan *wari* dengan “*de indeeling instanden*”. Terjemahan Friedericy dapat dikatakan tepat, karena *wari* antara lain berfungsi mengatur tata-susunan dan jenjang-jenjang keturunan serta menentukan hubungan-hubungan kekerabatan. Tetapi, *wari* bukan hanya menyikapi masalah keturunan dan pelapisan masyarakat semata-mata, melainkan mempunyai fungsi-fungsi lain yang lebih luas cakupannya. Secara umum, *wari* berfungsi protokoler dan meliputi sekurang-kurangnya: (a) menjaga jalur dan garis keturunan yang membentuk pelapisan masyarakat (*standen*) dalam masyarakat yang

mengatur tentang tata-keturunan melalui hubungan perkawinan. (b) menjaga/memelihara tata-susunan atau tata-penempatan sesuatu menurut urutan semestinya, dan (c) menjaga/memelihara hubungan kekeluargaan antara raja suatu negeri dengan negeri lainnya, sehingga dapat ditentukan mana yang tua, mana yang muda dalam tata-***panngaderreng*** (upacara-upacara kenegaraan).

Dalam hidup kenegaraan, *Wari'* berfungsi sebagai pranata yang menata negara. *Wari'tana* berarti tata negara. Dalam ilmu bahasa Bugis, ada disebut *wari'kada*, artinya tata kalimat atau tata bahasa. Dalam *Latoa*, *Wari'* disebut dalam berbagai sasaran kegunaannya yang bertujuan kepada penataan *panngaderreng* dan penertibannya. Diantaranya; *Wari'tana* ialah tata kekuasaan dan tata-pemerintahan dalam hal mengenai dasar-dasarnya. Ini menyangkut hubungan interpersonal antara lembaga dengan perangkat adat serta terhadap masyarakat. *Wari'asseajingeng* ialah tata-tertib yang menentukan garis keturunan dan kekeluargaan yang mengatur tentang struktur kemasyarakatan. Serta *Wari'pangoriseng* ialah mengenai tata urutan (*vole-orde*) dari hukum yang berlaku dalam sistem tata-hukum. Inilah yang menentukan berlaku atau batalnya suatu undang-undang atau hukum, dilihat dari sudut jenis kekuatan formal dan materilnya. Seperti dalam Lontara; "*rusa' taro arung, tenrusa'taro ade', rusa' taro ade tenrusa'taro anang. rusa' taro anang, tenrusa'taro to mae-ga*". Maksudnya, batal ketetapan raja, tak batal ketetapan *ade'*, batal ketetapan *ade*, tak batal ketetapan kaum, batal ketetapan kaum tak batal ketetapan rakyat. Menentukan tingkat-tingkat berlakunya suatu peraturan atau ketentuan hukum itulah yang menjadi salah satu fungsi terpenting dari *wari'*.

Ada empat macam *panngaderreng* dan barulah dicukupkan lima macamnya, ketika Islam diterima – dan *sara'* masuk di dalamnya. *Sara'*, demikianlah orang Bugis menyebut pranata Islam yang menggenapkan keempat aspek *panngaderreng* mereka menjadi lima, sehingga tersusunlah sendi-sendi kehidupan masyarakat mereka atas *ade'*, *bicara*, *rapang*, *wari*, dan *sara'*. Dengan adanya Islam dan diterimanya *sara'* (syariat Islam) ke dalam *panngaderreng*, maka pranata-pranata kehidupan sosial budaya orang Bugis yang tumbuh dari aspek-aspek *panngaderreng*, memperoleh pengisian dengan warna yang lebih tegas, bahwa *sara'* (sebagaimana adanya yang sampai pada kehidupan orang

Bugis) menjadi padu sebagai aspek *panngaderreng* lainnya. Ketaatan mereka pada *sara'* sama dengan ketaatan mereka pada aspek-aspek *panngaderreng* lainnya.

Oleh karena itu, jangan bila mengatakan bahwa orang Bugis-Makassar di Tana-Ugi dalam kehidupan sosial budayanya mengutamakan (secara kualitatif) *ade'* dan menomorduakan (secara kualitatif) *sara'*, karena keduanya sudah padu sebagai satu sistem dalam *panngaderreng*. Keadaan seperti ini terjadi dalam penerimaan mereka kepada Islam sebagai agama di Sulawesi Selatan tidak terlalu banyak mengubah nilai-nilai, kaidah kaidah kemasyarakatan dan kebudayaan yang telah ada. Seperti dalam penegasan Giddens, (1987:473) tentang Praksis Sosial: produksi dan reproduksi kehidupan sosial. Kita dapat melihat bahwa bagaimana *sara'* itu sudah menjadi aspek dalam *panngaderreng* seluruhnya dan melakukan peranan dalam membentuk nilai-nilai dan norma dalam masyarakat dan kebudayaan orang Bugis.

REGRESSUS PERDA DAN NILAI-NILAI UTAMA

Menurut *Toriolo* (para pendahulu), yang menentukan manusia ialah berfungsinya dan berperannya sifat-sifat kemanusiaan, sehingga orang menjadi manusia—dan begitu jugalah nilai-nilai budaya Bugis. Adapun nilai-nilai kejujuran, kecendekiaan, kepatutan, keteguhan serta usaha sebagai nilai-nilai utama dilihat dari sisi fungsinya. Keutamaannya secara fungsional dalam hubungannya dengan diri sendiri, dengan sesama makhluk, cita-cita, serta dengan Tuhan. Sama halnya nilai-nilai tersebut tampil peranannya pada kegiatan-kegiatan, baik dikalangan individu maupun institusi kemasyarakatan. Peranannya yang lestari dalam rangkuman masa yang cukup panjang dalam kehidupan generasi ke generasi. Peranannya yang memberikan sanksi, hukuman atas setiap pelanggaran terhadapnya. Peranannya pula dalam memberikan penghargaan kepada yang mengembannya, baik manusia maupun lembaga atau pranata-pranata sosial.

1)Kejujuran

Dalam perkataan Bugis, jujur disebut *lempu'*. Menurut arti logatnya *lempu* sama dengan lurus sebagai lawan dari bengkok. Dalam berbagai konteks, adakalanya kata ini berarti juga ikhlas, benar, baik atau adil, sehingga lawan katanya adalah culas, curang, dusta, khianat, seleweng,

buruk, tipu, aniaya, dan semacamnya. Arti-arti itu dapat dipahami ketika ditemukan kata *lempu'* dalam ungkapan-ungkapan Bugis atau *lontara*. Berbagai cara pula *lontara* menerangkan mengenai kejujuran ini. Kita dapat melihat aplikasi kejujuran (*lempu'*) serta maknanya dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar.

Ketika Tociung, cendekiawan Luwu, diminta nasehatnya oleh raja (*datu*) Soppeng, La Manussa' Toakkarangeng, beliau menyatakan ada empat perbuatan jujur, yaitu; (a) memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya; (b) dipercaya lalu tidak curang, artinya disadari lalu tak berdusta, tak menyerakahi yang bukan haknya, dan tidak memandang kebaikan kalau hanya untuk dirinya. Itulah menurutnya yang dinamakan kebaikan, segalanya dapat dinikmati bersama. Sejalan dengan pengertian ini, Kajalaliddong, cendekiawan Bone, juga menjelaskan kejujuran ketika ditanya oleh Raja Bone mengenai pokok-pangkal keilmuan. Apakah saksinya atau bukti dari sebuah kejujuran? "Seruan ya Arumpone!" apa yang diserukan ya Kajao? Adapaun yang diserukan ialah: jangan mengambil tanaman yang bukan tanamanmu; jangan mengambil barang-barang yang bukan barang-barangmu, bukan juga pusakamu; jangan mengeluarkan kerbau (dari kandangnya) yang bukan kerbaumu, juga kudamu yang bukan kudamu; jangan ambil kayu yang disandarkan, bila bukan engkau yang menyandarkannya; jangan juga kayu sudah ditetak ujung pangkalnya yang bukan engkau menetaknya.

Kita melihat betapa luar biasanya kesan dalam nilai kejujuran itu pada diri pribadi Lamanussa' Toakkarangeng. Pada waktu rakyat Soppeng mengajukan kesepakatannya untuk meminta kesediaan beliau menjadi Datu Soppeng, berkali-kali ditolaknyanya. Dia pun menyatakan supaya mencari orang lain selain dirinya.

Tidak berlangsung begitu lama, Lamanussa' Toakkarangeng, akhirmya menerima permintaan tersebut. Dengan syarat, dia harus diberi waktu berguru, mencari bekal keilmuan bagi kepentingan pelaksanaan amanat rakyat Soppeng.

Sikap tersebut adalah suatu kerendahan hati yang lahir dari nilai-nilai kejujuran bercampur dengan keilmuan dan kepatutan. Lamanussa' Toakkarangeng tidak merasa rendah diri untuk menyatakan kekurangannya di hadapan rakyat yang telah meyakini kelebihan dan

kemampuannya. Masyarakat Soppeng telah memahami betul bahwa syarat untuk seorang datu telah dimilikinya.

2) Kecendekiaan

Ungkapan-ungkapan Lontara, sering meletakkan nilai kecendekiaan dengan nilai-nilai kejujuran, karena keduanya saling mengisi. Sebagai contoh ungkapan berikut ini: “Jangan sampai engkau tidak memiliki kecendekiaan dan kejujuran. Adapun seorang cendekia ialah tidak ada yang sulit dilaksanakannya, tidak ada pembicaraan yang sulit disambut dengan kata-kata yang baik dan lemah-lembut, lagi percaya kepada sesama manusia. Yang dinamakan jujur ialah perbuatan baik, pikiran benar, tingkah laku sopan, lagi takut pada Tuhan”.

Yang menarik disini adalah, adat mulai disemaikan dari masa kanak-kanak. Ketika mereka sedang dalam ayunan dan pangkuan orang tuanya, dia sudah didendangkan *elong pa' dondodondo* (nyanyian harapan). Lagu-lagu semacam itu masih dihafal sampai sekarang oleh kebanyakan orang di pedalaman. “*Mari kita membuat pagar dibawah rumah kita. Ayo kita menanam adat kita, semarak kembang melati kita.*” Dari nyanyian ini diketahui sebelum adat ditanam, pagarnya harus lebih dahulu disiapkan. Ungkapan mereka mencatat bahwa ada dua hal yang dijadikan pagar, yaitu bunga nangka dan hiasan kuku. Bunga nangka disebut *lempu'* yang berarti jujur. Hiasan kuku ialah *pacci* (pacar) atau dibaca *pacing* yang berarti bersih atau suci. Jadi ungkapan ini bermaksud menjadikan pagar sebagai simbol kejujuran dan kesucian. Kalau pagar kuat dan indah, maka kejujuran dan kesucian pun menjadi kuat dan indah. Dalam konsep nilai kecendekiaan terkandung, di samping nilai kejujuran, nilai kebenaran, kepatutan, keikhlasan dan semangat menyiasati hidup.

3) Kepatutan

Kepatutan, kepantasan, kelayakan adalah terjemahan dari bahasa Bugis *Asitinajang*. Kata ini berasal dari *tinaja* yang berarti cocok, sesuai, pantas atau patut. Lontara mengatakan: “*duduki kedudukanmu, tempati tempatmu.*” *Ade' wari'* (adat pembedaan) pada hakikatnya mengatur agar segala sesuatu berada pada tempatnya. Mengambil sesuatu dari tempatnya dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Termasuk perbuatan *mappasitinaja*. Merusak tata tertib ini adalah kezaliman. Kewajiban yang dibaktikan memperoleh hak yang sepadan adalah

suatu perlakuan yang patut. Ambil yang sedikit jika yang sedikit itu mendatangkan kebaikan, dan tolak yang banyak apabila yang banyak itu mendatangkan kebinasaan.

Nilai kepatutan ini erat kaitannya dengan kemampuan (*makamaka*) jasmaniah dan ruhaniah. Penyerahan atau penerimaan sesuatu, apakah itu amanah atau tugas, haruslah didasarkan atas kepatutan dan kemampuan. *Makamaka* lebih banyak menekankan penampilan bagi pemangku tanggung jawab. Perkataan terima kasih (*marennuna*) adalah pinjaman dalam bahasa Bugis. Di samping itu, ada beberapa hal yang dapat merusak nilai kepatutan ini, dan menimbulkan akibat yang merusak negeri. (a) tamak atau keserakahan, akan menghilangkan malu; (b) kekerasan yang akan melenyapkan kasih sayang di dalam negeri; (c) kecurangan, akan memutuskan hubungan orang sekeluarga; dan (d) keteguhan akan menjauhkan kebenaran di dalam kampung.

Keteguhan

Keteguhan yang dimaksud disini adalah *getteng* dalam bahasa Bugis. Selain berarti teguh, kata ini pun berarti tetap asas atau setia pada keyakinan, atau kuat dan tangguh dalam pendirian, erat memegang sesuatu. Sama halnya dengan nilai kejujuran dan lainnya yang terikat pada makna positif. Ini dinyatakan oleh Tociung bahwa empat perbuatan nilai keteguhan; (a) tak mengingkari janji, (b) tak mengkhianati kesepakatan, (c) tak membatalkan keputusan, tak mengubah kesepakatan, dan (d) jika berbicara dan berbuat tak berhenti sebelum rampung. Nilai keteguhan juga dapat berarti bahwa; “yang satu tidak baik dan yang lainnya adalah keteguhan yang baik”. Orang yang memegang nilai keteguhan yang baik ialah untuk tidak mengajarkan ketidak-baik, dan berketetapan melakukan kebaikan, meskipun keburukan itu menarik hatinya, tetapi sudah diketahuinya tentang keburukannya yang lalu tidak dilakukannya.

Siri'

Siri' dalam bahasa Bugis dan Makassar berarti malu atau rasa malu, sekalipun kata *Siri'* tidak hanya dipahami menurut makna harfiahnya tersebut. Seminar masalah *siri'* di Sulawesi Selatan meletakkan batasan umum bagi pengertian *siri'*, sebagai berikut: (a) *SIRI'* dalam sistem budaya, adalah pranata pertahanan harga diri, kesusilaan dan hukum serta agama sebagai salah satu nilai utama yang

mempengaruhi dan mewarnai alam pikiran, perasaan dan kemauan manusia. Sebagai konsep budaya, ia berkedudukan sebagai regulator dalam mendinamisasi fungsi-fungsi struktural dalam kebudayaan; (b) *SIRI'* dalam sistem sosial, adalah mendinamisasi keseimbangan eksistensi hubungan individu dan masyarakat untuk menjaga kesinambungan kekerabatan. Sebagai dinamika sosial, terbuka untuk beralih peranan (bertransmisi), beralih untuk (bertransformasi), dan ditafsir ulang (reinterpretasi) sesuai perkembangan kebudayaan nasional sehingga *siri'* dapat ikut memperkokoh tegaknya filsafat bangsa Indonesia, Pancasila. (c) *SIRI'* dalam sistem kepribadian, adalah sebagai perwujudan konkret di dalam akal budi manusia menjunjung tinggi kejujuran, keseimbangan untuk menjaga harkat dan martabat manusia. (Mattulada, 1995:50).

La Side' Daeng Tapala (1997:71) dalam Artidjo Alkotsar (1997:117), menyatakan bahwa *Sirik (Siri')* adalah sinonim dengan manusia susila, dengan ungkapan: *Lanatu Siri'e reasing tau*, dengan menarik kesimpulan; (1) *Siri'* pada Bugis adalah suatu lembaga susila yang mengkultuskan harga diri pada manusia; (2) pengertian *Siri'* pada suku Bugis telah, meningkat menjadi kemanusiaan; (3) *Siri'* telah berhasil tertanam dalam jiwa suku Bugis, bahwa tujuan hidup adalah menjadi manusia susila dengan memiliki harga diri yang tinggi; (4) *Siri'* telah berhasil meningkatkan kekuatan-kekuatan yang menakjubkan pada suku Bugis, yang tampak dalam sejarah kehidupan suku tersebut; (5) perubahan nilai-nilai susila yang disebabkan oleh yang disebabkan oleh pengaruh kebudayaan asing belum disadari oleh sebagian besar suku Bugis, yang menimbulkan jurang antara kesadaran/pengertian susila mereka dengan hukum berlaku.

Siri', dalam konsep kultur, berkaitan dengan hal kehidupan budaya masyarakat suku Bugis-Makassar. Untuk menghayati makna budaya *Siri'* perlu ada pembedaan pengertian (makna) harfiah dari kata tersebut. Makna budaya kata *Siri'* baru dapat dihayati manakala konsep *Siri'* diamati dari sisi keberadaannya sebagai bagian sistem nilai budaya (*culture value system*) Bugis-Makassar. Sistem nilai budaya (*culture value system*) berkaitan dengan konsepsi-konsepsi, gagasan-gagasan, ide-ide yang hidup dalam alam pikiran sebagaimana warga masyarakat mengenai apa yang dianggap bernilai, berharga serta penting dalam kehidupan mereka. Sistem nilai budaya yang dimaksud lazim berfungsi sebagai

pedoman tertinggi, yang memberi arah dan orientasi bagi kehidupan para warga masyarakat.

SIRI' DAN NILAI ETIKA HUKUM (VALUE OF LEGAL ETHIC)

Dalam sistem nilai budaya terkandung pelbagai nilai (*values*). Diantara pelbagai nilai itu, terdapat nilai-nilai yang dirangkum kedalam kelompok nilai etika (*ethic values*). Kaidah-kaidah hukum (*rechtsnormen*) dibangun atas pondasi nilai etika hukum (*value of legal ethic*). Nilai etika hukum mempersoalkan perilaku moral (*moral conduct*) sehubungan dengan hal baik atau buruk (*good or bad*) benar atau salah, baik atau jahat menurut hukum. Dalam sistem nilai budaya *Siri'* terdapat pula nilai etika hukum, seperti halnya nilai malu serta nilai harga diri (martabat) yang menjadi bagian cita-cita, gagasan-gagasan, konsepsi-konsepsi hukum daripadanya.

Nilai etika hukum juga disebut *siri'* dalam tuturan *pappaseng* (*pappasang*) serta manuskrip-manuskrip lontarak, sehingga tepat kiranya penulis menyebutnya penamaan yang sama dalam bahasa JJ Rousseu tentang, "otonomi manusia ditafsirkan bermakna bilamana norma hukum hanya akan memiliki kewajiban secara absah, jika ia diciptakan dengan partisipasi bebas dari mereka yang tunduk kepadanya dan lebih lanjut dalam kerangka imperatif kategorislah keputusan bebas itu bisa direlaisir sebagai wujud otonomi manusia, sebagai indikasi dari kehendak umum (*volunte generale*)", (Carl Joachim Friedrich, 2004:154).

Siri' sebagai pancangan nilai etika hukum merupakan dasar (*grondslog vorm*) keberlakuan kaidah-kaidah *ade'* (hukum). *Ade'* sebagai "sistem norma dan aturan-aturan adat" dibangun di atas fondasi martabat *siri'*. Mereka mematuhi dan memuliakan *ade'* (hukum) karena meyakini bahwa *ade'* menjaga martabat *siri'* yang dijunjung tinggi. Menurut A. Matulada dalam Laica Marzuki (1995:141), menyatakan orang-orang Bugis kepada *ade'* tidak lain karena adanya keyakinan yang mendalam pada mereka bahwa *ade'* itu senantiasa memelihara *siri'* dalam arti esensi kebijakan mengenai martabat manusia. Dalam *pappaseng* yang tuturan turun temurun, dikenal ungkapan yang menyatakan: "*Siri' emmi ri onroang ri lino. Uttetong ri ade'e, najagai nami siri'ta. Naia siri'e sunge naranreng, nyawa na kira-kira*". Diterjemaahkan bahwa: "hanya dengan *siri'* kita hidup di dunia. Aku setia pada *ade'*

karena ia menjaga *siri'* kita. Adapun *siri'* jiwa timbalannya, nyawa yang dituju”.

Siri' membangun *ade'*, sementara *ade'* menjaga dan memelihara *Siri'* – martabat sebagai manusia (*tau'*). Ungkapan *pappaseng* yang menyatakan bahwa hanya karena *siri'*, maka seseorang disebut manusia (*siri' emmi tariaseng tau'*) juga berlaku bagi setiap perilaku pematuhan dan pemuliaan *ade'*. *Ade'* adalah manusia itu sendiri, demikian *lontarak pappaseng* di masa abad XVI. Dalam *lontarak Latoa* yang memuat bab percakapan Petta Matinroe ri Lariang Banngi, seorang bangsawan dan pemikir kerajaan Bone dengan Petta Tomarilaleng Pawelaie ri Lompu, dikemukakan *paseng* (petuah), berikut ini:

“Pada toi, iko pakkatenni ade'e, isseng majeppui ri asengnge ade', muatutuiwi mupakarajai, apa ade'e ritu riaseng tau, nakko temmuisengngi ri aseng ade', tencaji ritu riaseng tau, apa' de tu appongenna ade'e, sangngadinna lempu'e muparajaiwi tau' mu ri dewata e, mumatanre siri', apa' ianaritu to maraja tau'e ri dewata e' matanre siri', iana ritu tau temmassarang lempu e, tau makkua'e”.

Yang bermakna kurang lebih:

“Seperti juga, hei engkau pemangku adat, pahamiilah dengan sungguh-sungguh apa yang disebut *ade'*, peliharalah, hormatilah, karena *ade'* itulah yang disebut manusia. Apabila engkau tak mengetahui apa yang disebut *ade'* maka tak jadilah manusia itu disebut manusia, karena tak ada pangkalnya *ade'* itu, kecuali kejujuran. Besarkanlah takutmu pada dewata, dan pertinggilah *Siri'*, karena adapun orang yang disebut besar takunya kepada dewata dan tinggi *Siri'*nya, itulah orang tak terpisah dengan kejujuran”.

SIRI' SEBAGAI ASAS HUKUM (RECHTSBEGINSEL)

Kesadaran seseorang (atau kelompok orang) dalam mematuhi hukum tidak lain dari perwujudan perilaku yang berkesadaran hukum. Kesadaran pada hakikatnya merupakan pula pematuhan akan nilai-nilai etika hukum yang mendasari kaidah-kaidah hukum. Orang-orang Bugis-Makassar di masa dahulu menyadari bahwa *ade'* dibuat guna menjaga serta memelihara *siri'* mereka. Pematuhan mereka akan *ade'* pada hakikatnya merupakan pula pematuhan serta pemulihan

terhadap *siri* yang mendasari kaidah-kaidah hukum *ade'*. Istilah nilai etika hukum hampir tak dikenal dalam bacaan ilmu hukum. Nilai-nilai etika hukum merupakan salah satu bahasan ilmu filsafat, utamanya yang berkenaan dengan nilai-nilai etika, walaupun adakalanya dibahas dengan memakai istilah yang berbeda-beda.

Menurut Mattulada dalam (Laica Marzuki, 1995), *Siri'* berperan mendinamisasi serta memberi kekuatan progresif terhadap *panngaderreng* beserta lima unsur daripadanya, meliputi *ade'* bicara, *rapang*, *wari*, dan *sara'*. Dikemukakan *panngaderreng* sebagai wujud kebudayaan, selain mencakup pengertian sistem norma dan aturan-aturan adat serta tata tertib, juga mengandung unsur-unsur yang meliputi seluruh kegiatan hidup manusia bertingkah laku dan mengatur prasarana kehidupan, berupa peralatan-peralatan materi dan non materi. *Panngaderreng* melekat pada hakikatnya martabat manusia, *panngaderreng* menjunjung tinggi persamaan dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, *panngaderreng* mendapatkan kekuatannya dari *Siri'*, sebagai nilai esensial manusia. *Siri'* itu tidak lain dari martabat dan harga diri manusia. Kemanapun mereka mengembara akan membawa serta *panngaderreng* mereka yang dilandaskan pada konsep *Siri'*.

SIRI' SEBAGAI SUMBER HUKUM (SOURCE OF LAW)

Kesadaran hukum rakyat berkaitan dengan sumber hukum (*rechtsborn source of law*), utamanya jika hal kesadaran hukum rakyat itu hendak didekati dari sudut pandang ajaran kedaulatan hukum (*die Lehre der Rechtssouveranitat, de leer der rechtssouveriniteit*). Pematuhan rakyat akan hukum yang berdasarkan kesadaran (*bewust*) hanya dapat dicapai manakala hal pematuhan dimaksud didukung oleh kesadaran hukum mereka. Kesadaran hukum rakyat tidak diturunkan dari kehendak negara yang acapkali dipahami dalam wujud keberadaan sumber hukum formal berupa produk-produk: *the statutes or decisions of the formal courts*. Menurut Paton dalam Laica Marzuki (1995:146), jika hukum dipandang berlaku karena kaidah hukum merupakan produk kebiasaan maka perilaku-perilaku rakyat yang dinyatakan sebagai (*custom*) kebiasaan itu menjadi sumber hukum. Pendapat memandang perilaku-perilaku kebiasaan rakyat sebagai sumber hukum niscaya *do not regard the state as the people are the source of law*. Bagi Paton, apabila keberlakuan hukum ditentukan oleh kedaulatan, maka

kedaulatan meruapakan sumber hukum formal (*if the law is command of the sovereign, is the formal source*).

Kedaulatan hukum menempatkan sumber hukum berada di luar kehendak negara. Menurut Hugo Krabbe (1906:5) dalam Laica Marzuki, menegaskan bahwa: kekuasaan hukum tidak terletak di luar diri manusia, tetapi justru berada di dalam diri warga. Hukum berlaku dan dipatuhi berdasarkan dukungan kesadaran hukum yang terdapat dalam diri warga (*burgers*). Baginya kesadaran hukum adalah satu-satunya sumber hukum serta merupakan sumber dari semua hukum, termasuk sumber bagi hukum tidak tertulis pada umumnya. Olehnya itu, konsep *Siri'* sebagai sistem nilai budaya Bugis-Makassar, dipelihara serta dimuliakan mereka sejak berabad-abad berselang.

Kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar periode lontarak menjadi konsep *Siri'* sebagai sumber hukum dalam *panngaderreng* mereka. Dalam kedudukan sebagai sumber hukum, *Siri'* menempati hirarki hukum tertinggi. Karena *Siri'* sebagai sumber perilaku raja-raja yang merupakan pribadi-pribadi anutan budi luhur, sekaligus sumber ketertiban yang telah berapiliasi dalam pribadi raja yang diyakini memiliki budi luhur. Hal ini didukung dalam pandangan Christian Pelras, (2006:252) bahwa *Siri'* lebih sebagai sesuatu yang dirasakan bersama dan merupakan bentuk solidaritas sosial. Hal ini dapat menjadi motif penggerak penting kehidupan sosial dan pendorong tercapainya suatu prestasi sosial masyarakat Bugis-Makassar.

Berdasarkan konsepsi kesadaran hukum masyarakat tersebut di atas, terlihat secara jelas pada improvisasi budaya terhadap produk Peraturan Daerah (Perda) di Sulawesi Selatan. Hal ini sudah ditekankan dalam Keputusan Dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor: 20 tahun 2006 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara substansial tertuang dalam Mukaddimah, bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa menjalankan syariat dan ajaran agama yang dianutnya dengan mengimplementasikan dalam dirinya sikap dan perilaku yang religius, dan mengamalkan nilai-nilai luhur budaya Sulawesi Selatan, serta menjadikan Pancasila sebagai falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah, merupakan Wakil Rakyat yang di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya senantiasa bertanggungjawab (akuntabilitas), terbuka (transparan), dan harus selalu berpegang teguh pada amanat rakyat (aspiratif). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dituntut dinamis dan tanggap dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat (rensponsif). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam bertindak sesuai dengan aturan maupun kaidah yang berlaku (legalitas), dalam upaya mewujudkan kehidupan masyarakat adil dan makmur.

Serangkaian dengan itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan wewenang, tugas dan fungsinya, senantiasa mencerminkan kepribadian yang selalu mengedepankan kejujuran dan ketegasan (*Lempuna magetteng*) berlaku Adil dan berucap kebenaran (*ada tongeng temmappassilaingeng*). Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun warga masyarakat, dalam bertatakrama senantiasa mengedepankan unsur kebersamaan, kerjasama yang harmonis saling menghargai, saling mengingatkan agar tidak terjerumus dalam kejahatan dan bahu membahu, tolong-menolong, serta saling mendukung pada setiap langkah menuju keadaan yang lebih baik sebagai makna dari ;*sipakatau, sipakalebbi, sipakainga, mali siparappe, sipatuo, sipatokkong*.

Terakhir ditegaskan dalam mukaddimah ini bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalin kerjasama harus mampu mengintegrasikan dirinya dalam tatanan kesatuan hidup antara sesama manusia, alam dan Sang Pencipta. Dengan kondisi itu terwujudlah jati diri yang didalamnya mengkristal harga diri, martabat yang mulia, kepekaan sosial dan tanggungjawab yang besar dalam kedudukannya sebagai makhluk yang paling mulia disisi Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai ungkapan dari *parampunganta, siri na pace* atau *Siri nasibawang pesse*. Dalam artian bahwa *Siri'* merupakan sebagai sistem budaya, sistem sosial serta sistem kepribadian yang harus terealisasikan dalam relung-relung kehidupan masyarakat Bugis-Makassar.

Di bawah ini ada beberapa Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya (adat) Bugis-Makassar di antaranya:

1. Peraturan Daerah Nomor: 9 Tahun 2007 Tentang Pencegahan Dan Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak
2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 4 Tahun 2006 tentang Pendidikan Al-Qur'an. Bahwa pendidikan Al-Qur'an merupakan bagian dari hak asasi manusia yakni setiap manusia berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera (*panngaderreng*); hal mana pendidikan Al-Qur'an merupakan bagian aktifitas hidup masyarakat muslim di Sulawesi Selatan, oleh sebab itu perlu mendapat dukungan dan arahan dari Pemerintah Daerah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan Al-Qur'an; serta Pendidikan Al-Qur'an merupakan bagian integral dari Pendidikan Agama Islam dan Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Daerah Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan No.03 Tahun 2002 tentang Larangan, pengawasan, penertiban, dan penjualan minuman keras
4. Peraturan Daerah Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan No. 02 Tahun 2003 tentang Pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah
5. Peraturan Daerah Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan No.05 Tahun 2003 tentang Berpakaian muslim dan muslimah
6. Peraturan Daerah Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan No.6 Tahun 2005 tentang Pandai baca Tulis Al-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Pengantin.

PENUTUP

Bahwa nilai-nilai budaya Bugis-Makassar terhadap *legal policy* menjadikan Adat sebagai konsepsi kunci. Sebab, keyakinan orang Bugis-Makassar terhadap adatnya mendasari segenap gagasannya mengenai hubungan-hubungannya, baik dengan sesama manusia, dengan pranata-pranata sosialnya, maupun dengan alam sekitarnya. Bahkan dengan makrokosmos. Kalau kita menemukan maknanya dalam kehidupan kekeluargaan, ekonomi, politik, pemerintahan dan keagamaan, maka barulah mungkin kita memahami pandangan hidup

mereka yang dinafasi oleh adatnya. Adat ini, atau biasa juga disebut Panngandarreng adalah bagian dari dirinya sendiri dalam keterlibatan dengan keseluruhan pranata-pranata masyarakatnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wujud kebudayaan yang selain mencakup pengertian sistem norma dan aturan-aturan adat serta tata tertib, juga mengandung unsur-unsur yang meliputi seluruh kegiatan hidup manusia bertingkah laku dan mengatur prasarana kehidupan berupa peralatan-peralatan materil dan non materil. *Panngaderreng* sendiri tersusun atas sendi-sendi kehidupan masyarakat atas *ade'*, *bicara*, *rapang*, *wari*, dan *sara'*.

Yang menentukan manusia ialah berfungsinya dan berperannya sifat-sifat kemanusiaan, sehingga orang menjadi manusia dan begitu jugalah nilai-nilai budaya Bugis. Adapun nilai-nilai kejujuran, kecendiakaan, kepatutan, keteguhan dan usaha sebagai nilai-nilai utama dilihat dari sisi fungsinya. Keutamaannya secara fungsional dalam hubungannya dengan diri sendiri, dengan sesama makhluk, dengan cita-cita, dan dengan Tuhan. Sama halnya nilai-nilai tersebut tampil peranannya pada kegiaian-kegiatan, baik di kalangan individu maupun institusi kemasyarakatan. Peranannya yang lestari dalam rangkuman masa yang cukup panjang dalam kehidupan generasi ke generasi.

Dalam proses pembentukan hukum serta implementasinya, *Siri'* dijadikan pancangan nilai etika hukum merupakan dasar (*grondslog vorm*) keberlakuan kaidah-kaidah *ade'* (hukum). *Ade'* sebagai "sistem norma dan aturan-aturan adat" dibangun diatas fondasi martabat *siri'*. Mereka mematuhi dan memuliakan *ade'* (hukum) karena meyakini bahwa *ade'* menjaga martabat *siri'* yang dijunjung tinggi, dan tidak lain karena adanya keyakinan yang mendalam pada masyarakat Bugis-Makassar bahwa *ade'* itu senantiasa memelihara *siri'* dalam arti esensi kebijakan martabat manusia.

Dengan analisa aksiologi di atas, di sini perlu ditekankan bahwa adat atau budaya merupakan sumber inspirasi hukum masyarakat, yang perlu terus dikaji dan dipelihara agar arah penataan masyarakat lebih memperlihatkan hasil yang komprehensif. Karena nilai-nilai budaya merupakan wujud aspirasi masyarakat yang terakumulasi dalam adat yang bisa mengantarkannya kearah kehidupan yang lebih baik dan bermartabat. Dalam artian bahwa, "bukannya hidup untuk hukum, tetapi hukum untuk hidup".

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. 1983. *Persepsi Orang Bugis, Makassar tentang Hukum, Negara Dan Dunia Luar*. Bandung. Alumnus.
- Abdullah, Hamid .1985. *Manusia Bugis-Makassar*. Jakarta, Inti Idayu Press.
- Alkotsar, Artidjo (Ed). 1997. *Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta, FH UII.
- Carleton K, Allen. 1964. *Law in the Making*. New York: Oxford University Press.
- Dacey, A.V. 1952. *Introcuption to The Studi of the Constitution*. London. Mc Millan and CO, Limited St. Martin's Street. Nurhadi.(terj.) 2007. *Pengantar Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusamedia.
- Friedericicy,1933. *De Standen bij de Boeginezen en Makswaren*. BKI 90.
- Friedrich, Carl Joachim. 1969. *The Philosophy of Law in Historical Perspective*. Chicago. The University of Chicago Press. Raisul Muttaqien.(terj.) 2004. *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*. Bandung: Nusamedia.
- Giddens, Anthony and Turner, Jonathan H. (Ed), 1978. *Social Theory Today*. Polity Press. Yudi Santoso.(terj.) 2008. *Social Theory Today*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki, Laica. 1995. *Siri' Bagian Kesadaran Hukum Rakyat*. Ujung Pandang, Hasanuddin University Press.
- Mattulada. 1995. *Latoa, Satu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Ujung Pandang, Hasanuddin University Press.
- Mukhlis (Ed). 1986. *Dinamika Bugis-Makassar*. Ujung Pandang, Hasanuddin University Press.
- Pelras, Christian. 1996. *The Bugis*. Oxford. Blackwell Published Ltd. Abdul Rahman Abu (terj). 2006. *Manusia Bugis*. Jakarta. Nalar.
- Polanyi, Karl. (1944). *Origins of Our Time: The Greats Transformation*. Boston Press.
- Rahim, Rahman. 1992. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Ujung Pandang, Hasanuddin University Press.
- Ritzer, Gerorge. 2004. *Sociological Theory*. New York. McGraw-Hill. Nurhadi (Terj.) 2008. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta. Kreasi Wacana.

Stone, John.1978. *Alexis De Tocqueville on Democracy, Revolution, and Society*. Yusi A. Pareanom. (terj) 2005. *Alexis De Tocqueville tentang Revolusi, Demokrasi, dan Masyarakat*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.

Undang-undang:

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999, Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886) ;

Undang–undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301) ;

Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 43001) ;

Website:

<http://www.dprdsulsel.go.id> diakses tanggal 24 03 09: 22.17 diakses tanggal 24 03 09: 22.17

BIODATA PENULIS

Anis Kurniawan, seorang penulis, jurnalis, dan editor buku. Ia juga terlibat sebagai konsultan pemenangan Pilkada di sejumlah daerah. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai media konsultan di Oxfam dan editor di sebuah majalah lingkungan.

Eka Damayanti, lahir di Gilireng (Wajo), 9 April 1983. Alumni Psikologi (S1) UNM dan Psikologi (S2) UGM ini tengah bekerja sebagai Dosen dan Tim Peneliti di KOPEL. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Ketua PW Nasyiatul Aisyiyah Sulawesi Selatan, periode 2012-2016.

Idaman, lahir di Desa Analahumbuti, 17 Desember 1977. S1 Teologi dan Filsafat IAIN Alauddin Makassar pada 2001 dengan skripsi berjudul “Materialisme, Dialektika dan Logika (Studi Kritis Pemikiran Politik Tan Malaka). Ia memperdalam Filsafat Sains selama 6 bulan di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara (STF) Jakarta, kemudian melanjutkan pendidikan S2 dengan Konsentrasi Ilmu Perbandingan Agama (Comparative Religious Studies) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan selesai pada 2005 dengan Tesis “Ritual, Identitas dan Modernitas (Redefinisi Kepercayaan Aluk Todolo di Tana Toraja Sulawesi Selatan). Saat ini terdaftar sebagai mahasiswa S3 Ilmu Filsafat pada Fakultas Filsafat, UGM Yogyakarta. Selain sebagai staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Haluoleo, juga mengajar di Univ. Lakidende dan Akademi Kebidanan Pelita Ibu.

Ikma Citra Ranteallo, lahir di Makale, Tana Toraja, 27 Oktober 1982. Ia adalah staf pengajar pada Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Udayana Denpasar. Lulusan S1 dan S2 Sosiologi Universitas Gadjah Mada. Kajian studinya adalah indigenous people dan budaya anak muda. Karyanya antara lain: “Reproduksi stratifikasi sosial dalam sistem

mantaa duku' kontemporer di Tikala", 2010, dalam Andi Fajar Asti (Ed.), *Apropreasi Embrio Sulawesi Selatan* di Yogyakarta: Masyarakat Sulawesi Selatan, Yogyakarta: Diagnosa Institute PRESS, kerjasama dengan KAMPs dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Milka Parung Rante Allo, lahir di Toraja, 1 Mei 1958. Aktif di Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia dan Persekutuan Wanita Gereja Toraja di Jemaat Efrata Malinau. Berminat pada pemberdayaan anak muda dan perempuan. Tinggal di Malinau, Kalimantan Utara.

Irfan Palippui, lahir di Bulukumba beberapa dekade silam. Alumni Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma ini kerap menjadi pemakalah di forum ilmiah atau pembicara di forum diskusi lainnya. Selain itu, ia juga menjadi penggiat seni serta wacana seni dan budaya. Saat ini sedang mendirikan Parangtambung Literature Clinic di Makassar yang juga konsen membuat diskusi, pelatihan menulis, editor buku, juga medistribusikan buku-buku: fiksi maupun ilmu sosial humaniora.

Jalaluddin Basyir, lahir di Soroako, 13 Juni 1987, Sul-Sel. Alumni Sastra Inggris Universitas Hasanuddin (S1), menyelesaikan studi S2-nya di Universitas Gadjah Mada dengan spesifikasi jurusan Kajian Budaya dan Media, sekolah Pascasarjana, 2009. Beliau pernah menjadi Asisten dosen tetap Mata Kuliah Umum Bahasa Inggris di UNHAS, 2009. Ia juga aktif sebagai penasehat klub debat Bahasa Inggris, English Department of Debate Society (EDDS) UNHAS, 2008/09, aktif menjadi juri debat Bahasa Inggris tingkat sekolah menengah dan universitas, penerjemah, baik itu sebagai interpreter maupun translator, dan aktif dalam kepanitiaan BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Philipina-East Growth Area), 2008. Saat ini, sebagai Dosen Non-PNS pada Jurusan Ilmu Komunikasi UIN Alauddin.

Muhamad Hadis Badawi, lahir di Palopo, sebuah kota kecil di Sulawesi Selatan. Menempuh pendidikan sejak TK hingga SMA di kota kelahirannya, kemudian melanjutkan pendidikan S1 di kota Makassar, di Universitas Hasanuddin dengan studi sastra dan Universitas Muslim Indonesia Makassar dengan studi ekonomi. Kota Jogjakarta kemudian menjadi pilihannya untuk menempuh pendidikan S2 filsafat

di Universtas Gajah Mada, dan masih memiliki keinginan yang kuat untuk menempuh pendidikan pada jenjang S3.

Sabiruddin, putra bungsu ini lahir di lingkungan diaspora masyarakat Sulawesi Selatan, tepatnya di Desa Santan Tengah, Marangkayu, Kutai Kartanegara, Kal-Tim. Pernah kuliah di Kajian Budaya dan Media UGM (S2) dan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (S1). Pengalaman menulis pernah ia lakoni saat menjadi redaktur Buletin Intuitif HMI Komisariat Fakultas Dakwah dan wartawan Solopos 2007.

Prusdianto. Namanya cukup mungil. Ia lahir di Kupa, Barru, 18 Maret 1987. Lelaki ini sangat produktif berkarya; menulis naskah dan menjadi sutradara dibebberapa pertunjukan Teater – sekarang dan selamanya terdaftar sebagai anggota bengkel sastra unM dengan kesibukan yang dijalankan pada organisasi seni tersebut. Setelah menamatkan kuliah S2 di seni pertunjukan ISI Yogyakarta, ia berencana kembali lagi di tempat tersebut dan mengabdikan ilmu yang dimilikinya.

Samsul Maarif, alumni pesantren As’adiyah Sengkang, adalah dosen di Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM. Fokus kajian dan penelitian akademiknya adalah agama lokal, kearifan lokal, agama dan kehidupan sehari-hari, dan agama dan lingkungan. Dia yang juga dikenal dengan nama Anchu menyelesaikan studi S3nya di Arizona State University, USA (2012), S2 yang pertama di CRCS-UGM (2003) dan yang kedua di Florida International University (2005), USA. Sementara S1-nya diselesaikan di Jurusan Aqidah Filsafat, Fak. Ushuluddin, IAIN Alauddin Makassar (1999).

Yurdika, lahir di Bulukumba, 1979, adalah alumni Magister Seni Penciptaan Musik ISI Yogyakarta. Saat ini mengajar di Fakultas Seni dan Desain UNM. Selain mengajar, ia juga menghasilkan karya-karya penting, diantaranya: pementasan musik dengan judul “Polusi Bunyi” di Solo, dan “Re’rasa” yang merupakan tugas akhirnya di ISI Yogyakarta.

Zainal Said, lahir di Sidrap, 18 November 1976. Pendidikan S1 diselesaikan di UIN Alauddin Makassar (2001), S2 di UMI Makassar (2003), dan alhamdulillah, S3 diselesaikan di UGM Yogyakarta (2012). Sejak 2005 menjadi Dosen tetap dan menjabat sebagai Kepala P3M (Pusat Penelitian dan Pengabdian) di STAIN Pare-Pare. Aktif menulis di koran lokal Pare-Pare. Selain itu, ia juga tercatat sebagai Tim Seleksi KPUD Kabupaten Sidrap.